



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN STPM ST. URSULA ENDE SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN
INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 21 dan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan STPM. St. Ursula Ende sebagai Pemantau Pemilihan Independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STPM ST. URSULA ENDE SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan STPM. St. Ursula Ende sebagai Pemantau Pemilihan Independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : STPM. St. Ursula Ende sebagai Pemantau Pemilihan Independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, hak, kewajiban, dan larangan sebagai berikut:

a. Tugas :

melakukan Pemantauan pemilihan pada hari distribusi logistik dan hari pemungutan serta penghitungan suara.

b. Hak :

1. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap distribusi logistik samapai dengan tahap pemungutan serta penghitungan suara;
4. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan

Pemilihan.

c. Kewajiban :

1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
3. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
4. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
5. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
6. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
8. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
9. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
11. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
12. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
13. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagekeo, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo terpilih.

d. Larangan :

1. tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. tidak boleh mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak boleh mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak boleh memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak boleh menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. tidak boleh menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. tidak boleh membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. tidak boleh masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
9. tidak boleh menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
10. tidak boleh melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

KETIGA : Masa Kerja STPM. St. Ursula Ende sebagai Pemantau Pemilihan Independen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 ini terhitung tanggal 26 - 27 Juni 2018.

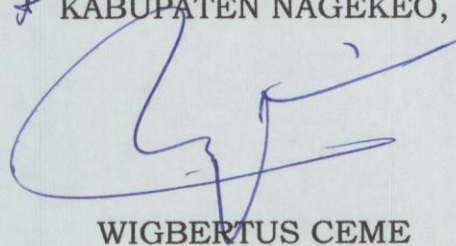
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, STPM. St. Ursula Ende sebagai Pemantau Pemilihan Independen dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo
Tahun 2018 ini bertanggungjawab kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di Mbay
pada tanggal 13 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/VI/2018
 TENTANG
 PENETAPAN STPM. ST. URSULA ENDE SEBAGAI
 PEMANTAU PEMILIHAN INDEPENDEN DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 NAGEKEO TAHUN 2018

DAFTAR NAMA STPM. ST. URSULA ENDE SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN
 INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 NAGEKEO TAHUN 2018

NO	LOKASI PEMANTAUAN		NAMA PEMANTAU	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		
1.	Nangaroro		Aurelia A. Nenga	
		Wokowoe	Oswaldus Meo Wawo	
		Nangaroro	Farena Kune	
		Degalea	Maria Rosleni Buju	
		Riti	Beatriks Mau	
		Podenura	Yuliana Go'o	
		Woewutu	Alvianus Goba	
		Bidoa	Valentina Bupu	
		Kotakeo	Yohanista Gamo	
		Kotakeo I	Honorius Tola	
		Kotakeo II	Maria Victoria Bude	
		Nataute	Yanuaris Dombo	
		Odaute	Yohanes R. Rajo	
		Pagomogo	Dionisius Todo	
		Tonggo	Ancelina Nenu	
		Ulpulu	Florianus Teda	
		Ulpulu I	Ferdinandus R. Sola	
		Woedoa	Doncilis Rema	
		Utetoto	Ferdinandus Renggo	
		Wokodekororo	Erasmus Lako	
2.	Keo Tengah	Paumali	Matias Venansius Jogo	
		Pautola	Efrida Kue	
		Lewangera	Petrus D. Bu'u	
		Kotowuji Barat	Rolandus Riwu Mbodo	
		Kotowuji Timur	Simon Yulianto Juli	
		Ladolima Utara	Maria Arlin Aso	
		Wajo Timur	Mikael Amekae	
		Mbaenuamuri	Veronika Nuwa Dhiu	
		Witurombaua	Yohanes R. Rajo	
		Wajo	Oktavianus Teka Gio	

NO.	LOKASI PEMANTAUAN		NAMA PEMANTAU	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		
3.	Mauponggo	Mauponggo	Antonius Pote	
		Aewoe	Krisfianus F. Lando	
		Bela	Martinus Watu	
		Jawapogo	Nikolaus Sari	
		Keliwatuwea	Maria Deskar Mema	
		Kotagana	Hildegunda Ugha	
		Lajawajo	Sebastianus S. Nggeju	
		Lodaolo	Severinus S. Milo	
		Lokalaba	Viktorius Nggawal	
		Maukeli	Yohanes N. Zangka	
		Sawu	Maria Ermina Co'o	
		Selalejo	Yohanes S. Leo	
		Wuliwalo	Gregorius Djawa	
		Ua	Hendrianto M.E.W. Lusi	
		Ululoga	Ignasius Subu	
4.	Boawae	Ratongamobo	Romirikus Adjo	
		Kelimado	Maria Rosawi Elu Eku	
		Leguderu	Aloysius Wan Uma	
		Wolowea Timur	Fransiskus Laga Bule	
		Kelimado	Mateus Meo Ceme	
		Nageoga	Viktorianus Meze Noy	
		Rega	Maria Avenia Owa Wea	
		Solo	Yustina Wani	
		Rigi	Patrius Ego Bii	
		Natanage	Kasimirus Lowa Aso	
		Nagesapadhi	Maria Yusinta Jani	
		Olakile	Marselina Anu	
		Raja	Margaretha Meo	
		Alorawe	Ermelinda Nambe	
		Natanage Timur	Maria Goreti Meo	
		Rowa	Emiliana Aso Wea	
		Wea Au	Camelia E.Bate	
		Wolowea	Marselina Kambo	
		Raja Timur	Maria Tomasine Waso	
		Raja Selatan	Eufrasia T. Unu	
		Wolowea Barat	Imelda Ine Liko	
		Gerodhere	Yohanes N. Zangka	
		Mulakoli	Gregorius Djawa	
		Nagerawe	Syaiful Jamek	
5.	Aesesa Selatan	Renduwawo	Maximiliana W. Sena	
		Langedhawe	Rosalin A. Muja	
		Rendu Tutubhada	Maxima Rugha	
		Renduteno	Maria Elisabeth Sole	
		Rendubutowe	Maria Fransiska Nena	
6.	Aesesa	Aeramo	Ermelinda Ari	
		Maropokot	Karmelviana Fonga	
		Waekokak	Yulianti T. Sari	
		Labolewa	Beato Dionesius Diwa	

NO.	LOKASI PEMANTAUAN		NAMA PEMANTAU	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		
	Aesesa	Tedakisa	Marlentina Tea	
		Danga	Yonas Maurus Soni	
		Dhawe	Camelia E. Bate	
		Mbay I	Antonia F.A. Bhiju	
		Mbay II	Maria Mamo	
		Lape	Katarina N. Modhe	
		Towak	Melania Tole	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME